



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 150 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 328 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Nomor 027/79/SD/V/2023 Tanggal 3 April 2023 Perihal Penyampaian Usulan Pergantian nama Bendahara Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa an. M. Hasyim Mulia, S.Sos;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Penerimaan Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh M. Hasyim Mulia, S.Sos digantikan oleh Suci Putri Lestari, S.I.P sehingga Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 328 Tahun 2022 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 April 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 150 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 328
TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGLUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2023

TANGGAL : 19 April 2023

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Suci Putri Lestari, S.I.P Nip. 19850928 201001 2 019	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

MALPIAN MASKONI